

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 42/Permentan/OT.140/9/2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 telah ditetapkan jenis dan jumlah Bantuan Langsung Pupuk (BLP) melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero);
b. bahwa dengan adanya kebijakan harga BBM dan bahan baku pupuk berdampak terhadap perubahan HPP pupuk;
c. bahwa atas dasar hal-hal di atas, dipandang perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara (PN Pertani) menjadi Perusahaan Perseroan (PT.Pertani) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 27);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum Sang Hyang Seri) menjadi Perusahaan Perseroan (PT..Sang Hyang Seri) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
21. Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0039.0/062-03.0/-/2008, tanggal 16 April 2008;
2. Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-549/MBU/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Perkiraan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Organik dan NPK Dalam Rangka Program BLP Tahun 2008;

3. Hasil Evaluasi Tim Asistensi Penyusunan Referensi Harga Tanggal 14 Juli 2008 Berdasarkan Survey Harga Pupuk BLP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal I

1. Mengubah lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

   a. BAB II huruf D, Jumlah dan Alokasi Bantuan Langsung Pupuk dan Tabel 1, sehingga menjadi sebagai berikut:
   Pupuk NPK sebanyak 41.796,5 ton, pupuk organik cair sebanyak 835.930,5 liter dan pupuk organik padat sebanyak 125.389,5 ton dengan rincian pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ketersediaan dan Pengalokasian Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2008.

URAIAN	Luas (Ha)	Pupuk NPK		Pupuk Organik Granule		Pupuk Organik Cair	
		Dosis (Kg/Ha)	(Ton)	Dosis (Kg/Ha)	(Ton)	Dosis (Ltr/Ha)	(Liter)
Ketersediaan	**167.186**	**41.796,5**		**125.389,5**		**835.930,5**	
Kebutuhan BLBU :	**246.667**	**250**	**61.667**	**750**	**185.000**	**5**	**1.233.333**

Catatan : Luasan kegiatan BLBU yang diakomodir hanya BLBU padi Hibrida seluas 167,186 Ha (67,78%), sedangkan BLP untuk kegiatan BLM padi non hibrida tidak lagi terakomodir.

b. BAB II huruf E, Penyediaan Bantuan Langsung Pupuk Tabel 2 sehingga menjadi sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Penyediaan Pupuk oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero)

Perusahaan	Jenis Pupuk	Volume
PT. Sang Hyang Seri (Persero)	Organik Padat (Ton) Organik Cair (Liter) NPK (Ton)	53.816,25 358.775,00 17.938,75
PT Pertani (Persero)	Organik Padat (Ton) Organik Cair (Liter) NPK (Ton)	71.573,25 477,155,00 23.857,75
Jumlah	Organik Padat (Ton) Organik Cair (Liter) NPK (Ton)	125.389,50 835.930,00 41.796,50

c. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 9 September 2008

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
6. Gubernur di seluruh Indonesia
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
9. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10. Direktur Utama PT Pertani (Persero).